

**PELAKSANAAN PEWARISAN SAKO (GALA) DI
KANAGARIAN SUNGAI TARAB KECAMATAN SUNGAI
TARAB KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

**INDAH PERMATA SARI
NPM : 151010523**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Permata Sari
NPM : 151010523
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Tarab / 02 Maret 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Lestari 10 Pekanbaru
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pewarisan Sako (Gala) di Kanagaria
Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten
Tanah Datar.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (pogiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 12 April 2019

Yang menyatakan,



(Indah Permata Sari)

No. Reg : (107) / (I) / UPM.FHUIR/2019
1103443159 / 13%

Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa:

Indah Permata Sari
151010523


Dengan Judul :

Pelaksanaan Pewarisan Sako (GALA) Di Kanagarian Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 1 April 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A












BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Indah Permata Sari
NPM : 151010523
Program Studi : Hukum Perdata
Pembimbing I : Zulherman Idris., S.H., M.H., Ph.D
Pembimbing II : Desi Apriani., S.H., M.H.
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pewarisan Sako (Gala) di Kanagaria Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
06-03-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pertajam latar belakang - Minimal 2 penelitian yang sudah ada/ ditambah artikel/ jurnalnya 		
13-03-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Tambah data - Sertakan daftar wawancara 		
18-03-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Perjelas kembali populasi dan sampel - Perbaiki penulisan 		
21-03-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Uraian harus sistematis. - Mulailah dari uraian tentang asal muasal / faktor terjadinya pewarisan sako (gala) tersebut 		
25-03-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Kalimat penulisan harus jelas dan tidak berbelit-belit - Perhatikan penggunaan tanda baca 		
28-03-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Dapatkan data yang lebih kongkrit atau lengkap dengan dokumentasi-dokumentasi. - Siapkan kembali data skripsi 		

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

01-04-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap data primer harus disetakan sumbernya - Pahami kaidah atau teknik menulis kalimat atau paragraf - Pakai ketentuan penulisan imbuhan 		
03-04-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki kembali penulisan - Tambah data-data - Lebih dianalisa kembali untuk pembahasannya. 		
05-04-2019	<ul style="list-style-type: none"> - ACC oleh Pembimbing II dan dapat dilanjutkan pada Pembimbing I 		
05-04-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Daftar Tabel - Perbaiki BAB III 		
10-04-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pebaiki Populasi dan Sampel - Perbaiki Penulisan Skripsi 		
11-04-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Kesimpulan - Lengkapi Keseluruhan 		
12-04-2019	ACC Pembimbing I dapat di lanjutkan untuk ujian		

Pekanbaru, 12 April 2019

Mengetahui

A.n Dekan


Surizki Febrianto S.H.,M.H

Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEWARISAN SAKO (GALA) DI
KANAGARIAN SUNGAI TARAB KECAMATAN SUNGAI
TARAB KABUPATEN TANAH DATAR**

INDAH PERMATA SARI

NPM : 151010523

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Zulherman Idris., S.H., M.H., Ph.D

Desi Apriana S.H.,M.H.

Mengetahui

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 107/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D.
NIP/NPK : 95 10 02 222
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : INDAH PERMATA SARI
NPM : 15 101 0523
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : PELAKSANAAN PEWARISAN SAKO (GALA) DI KANAGARIAN SUNGAI TARAB KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 April 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 107/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : DESI APRIANI, S.H., M.H
NIP/NPK : 11 11 02 431
Pangkat/Jabatan : Penata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : INDAH PERMATA SARI
NPM : 15 101 0523
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : PELAKSANAAN PEWARISAN SAKO (GALA) DI KANAGARIAN SUNGAI TARAB KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 April 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 128/ KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Indah Permata sari
N.P.M.	:	151010523
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Pewarisan Sako (Gala) di Kanagarian Sungai tarap Kecamatan sungai tarap kecamatan Tanah datar

- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | | |
|--------------------------|---|--|
| Desi Apriani, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Rahdiansyah, S.H., M.H | : | Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Dr. Admiral, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Monika Melina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 18 April 2019
Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NPK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Per... gga



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 128 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 18 April 2019, pada hari ini Kamis tanggal 18 April 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (SI) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Indah Permata sari
N P M : 151010523
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pewarisan Sako (Gala) di Kanagarian Sungai tarap Kecamatan sungai tarap kecamatan Tanah datar
Tanggal Ujian : 18 April 2019
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Ketua

Desi Apriani, S.H., M.H

Sekretaris

Rahdiansyah, S.H., M.H

Dosen Penguji

1. Desi Apriani, S.H., M.H
2. Rahdiansyah, S.H., M.H
3. Dr. Admiral, S.H., M.H

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.

Notulen

4. Monika Melina S.H., M.H



Pekanbaru, 18 April 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang diakui dalam UUD. Salah satu kelompok masyarakat adat Minangkabau yang masih memegang teguh adat-istiadat dan menjalankan hukum adatnya adalah masyarakat adat kanagarian Sungai Tarab. Masyarakat adat Sungai Tarab adalah masyarakat yang adatnya masih kental yang terletak di Kabupaten Tanah Datar provinsi Sumatera Barat. Pewarisan adalah salah satu hukum adat yang masih dijalankan dan diikuti oleh masyarakat adat Sungai Tarab sampai hari ini yang mana di dalam masyarakat adat Sungai Tarab terdapat harta warisan yang tidak berwujud yang disebut sako (gala). Pelaksanaan pewarisan sako (gala) di kanagarian Sungai Tarab dilakukan sesuai dengan ketentuan adat yang sudah berlaku dari nenek moyang mereka yang semuanya prosesnya bertahap dan berkesinambungan.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pewarisan sako (gala) di Kanagarian Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, bagaimana kendala yang timbul dalam pelaksanaan pewarisan sako (gala) di Kanagarian Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observational research*, yaitu dengan cara survei atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan metode wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok. Sedangkan berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis memberikan gambaran secara rinci, jelas, dan sistematis tentang masalah pokok penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa sistem pewarisan dalam masyarakat adat Sungai Tarab adalah berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan ibu yang mana dalam pewarisan sako (gala) ini di wariskan dari niniak turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan. Yang dalam pelaksanaannya memakan waktu 3 sampai 5 hari dari memilih calon pengganti penghulu dalam bulatan kaum, *maimbau ka Nagari*, memenuhi administrasi KAN, sampai pada proses *malewakan gala* yaitu perhelatan penghulu di Rumah Gadangnya, yang kemudian diakhiri dengan *maurak selo*. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sako (gala) di Kanagarian Sungai Tarab ini adalah adanya sengketa dari kaum yang bersangkutan, biaya dan ketidaksediaan calon untuk menjadi penghulu atau pewartisako (gala) tersebut.

ABSTRACT

Customary law is an unwritten law recognized in the Constitution. One group of Minangkabau indigenous people who still adhere to their customs and their customary law is the indigenous Kanagarian Sungai Tarab. Sungai Tarab indigenous people are people whose customs are still thick which is located in Tanah Datar District, West Sumatra province. Pewarisan is one of the customary laws that is still carried out and followed by Sungai Tarab indigenous people to this day which in the Sungai Tarab indigenous people there is an intangible inheritance called *sako (gala)*. The implementation of inheritance of *sako (gala)* in kanagarian Sungai Tarab is carried out in accordance with the prevailing customary provisions of their ancestors, all of which are gradual and continuous processes.

The main problem in this research is how the implementation of inheritance of *sako (gala)* in Kanagarian Sungai Tarab Sub-district of Sungai Tarab, Tanah Datar Regency, how the obstacles arise in the implementation of inheritance of *sako (gala)* in Kanagarian Sungai Tarab Sub-district Sungai Tarab, Tanah Datar District.

The type of research used in this study is observational research, namely by surveying or directly reviewing the location of the study using the interview method as a basic data collection tool. While based on the nature of this research is descriptive, namely the authors provide a detailed, clear, and systematic description of the main problem of the research.

Based on the results of the research conducted by the author, that the inheritance system in Sungai Tarab indigenous people is based on the matrilineal system of inheritance which is based on the maternal lineage in which inheritance of *sako (gala)* is inherited from niniak descending ka mamak, from mamak descending ka kamanakan. Which in its implementation takes 3 to 5 days from selecting candidates to replace the prince in the circle of the people, calling for the Nagari, fulfilling the administration of KAN, until the process of disillusioning the *gala*, the event at the *Rumah Gadang*, which ends with *maurak selo*. The obstacle faced in the implementation of *sako (gala)* in Kanagarian Sungai Tarab is the existence of a dispute from the people concerned, the cost and unwillingness of the candidate to become the headman or the heiress (*gala*).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya dan memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pewarisan Sako (gala) di Kanagarian Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”** yang mana skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasannya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau;
3. Bapak Zulherman Idris. S.H., M.H., Ph.D., selaku pembimbing I yang dalam penulisan skripsi ini telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

4. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H., selaku pembimbing II dan Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan persetujuan, saran dan arahan kepada penulis dalam melakukan penelitian serta dalam penulisan skripsi ini telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelajaran berharga bagi penulis;
6. Ketua KAN Kanagarian Sungai Tarab Ali Amran Dt. Sinaro yang telah meluangkan waktu untuk melaksanakan wawancara serta memberikan informasi kepada penulis;
7. Niniak mamak Kanagarian Sungai Tarab yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah bersedia memberikan informasi serta meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis
8. Penghulu di Kanagarian Sungai Tarab, Dt. Makhudun Sati, Herman Dt. Sinaro Basa, Hadi Siswan Dt. Mara Bangso dan Dt. Bijo Diradjo yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis serta bersedia melakukan wawancara.
9. Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam segala administrasi yang diperlukan selama penulis menjadi mahasiswa hingga akhir penyelesaian skripsi ini;
10. Yang penulis sangat sayangi Ibunda penulis Syafnimar yang tidak hentinya mendo'akan penulis dan memberikan dukungan kepada penulis.
11. Abang penulis Andiko yang telah menjadi sosok seorang Ayah bagi penulis, yang membimbing penulis sedari kecil sampai hari ini, dan yang membantu penulis baik dalam bantuan materil dan immateriel dalam menyelesaikan skripsi ini. Reonal Gibran yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Dan terakhir Doni Antoni.

12. Kepada Desma Yanti dan Dian Handayani, ibunda kedua penulis yang selalu memberikan dukungan dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada mamak penulis Yushar, Sapri, dan Maysarlis yang telah menjaga dan merawat penulis dari kecil.
14. Kepada keluarga penulis Ratna Arida, Tyas L.W, Femil Virasta, Andhika Jaya U, Tunggul Bayu Sadewa dan Vioni Restya yang telah menjadi penyemangat penulis.
15. Kepada Heroica Patriota dan Nadya Hasannah yang menemani penulis dan memberikan semangat pada penulis
16. Sahabat tersayang Tiara Zona Agustin yang telah menemani dan selalu menjadi penyemangat penulis.
17. Kepada sahabat penulis Kory Fransiska, Niken Retfi Yunanda, Utari Ferdiani, Ade Rizky, Nola Gusni, Rahmat Hidayat, Yudhi Prayuda, Rafi J Putra dan Wahyuni Putri D yang telah memberi dukungan pada penulis.
18. Sahabat-sahabat angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari banyak kekurangan didalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu dengan senang hati penulis menerima saran dan kritik yang membangun demi terciptanya skripsi yang lebih baik lagi. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, civitas akademika Universitas Islam Riau dan masyarakat pada umumnya.

Pekanbaru, April 2019

Penulis

Indah Permata Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SK. PENUNJUKAN PEMBIMBING I	iii
SK. PENUNJUKAN PEMBIMBING II	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional	19
F. Metode Penelitian	20
BAB II: TINJAUAN UMUM	25
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat	25
B. Tinjauan Umum Tentang Sako (Gala) Penghulu di Minang Kabau	33
C. Tinjauan Umum Tentang Kanagarian Sungai Tarab.....	47

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Pelaksanaan Pewarisan Sako (gala) di Kanagarian Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Data.....	55
B. Kendala yang Timbul dalam Pewarisan Sako (gala) di Kanagarian Sungai tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar.....	80
BAB IV: PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	91



DAFTAR TABEL

Tabel 1:1	Tabel Populasi dan Responden	22
-----------	------------------------------------	----



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Daftar Wawancara dengan Ketua Karapatan Adat Kanagarian Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar ...	92
Lampiran II : Daftar Wawancara dengan Niniak Mamak Kanagarian Sungai Tarab	94
Lampiran III : Daftar wawancara dengan Penghulu Kanagarian Sungai Tarab.....	97
Lampiran IV : Dokumentasi sumpah penghulu	98
Lampiran V : Dokumentasi Pidato Batagak Penghulu	99
Lampiran VI : Dokumentasi Alek Gadang.....	100
Lampiran VII : Dokumentasi Maurak Selo.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang sangat luas yang terdiri dari daerah-daerah, suku bangsa dan budaya, yang setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda coraknya satu sama lain. Salah satunya adalah adat istiadat suku bangsa Minangkabau yang kini secara praktis administratif mendiami daerah Sumatra Barat. Etnis Minangkabau adalah etnis yang unik, etnis Minang menganut sistem kekeluargaan Matrilineal, suatu sistem yang dianut oleh jumlah etnis yang sangat terbatas di jagad ini dan masih bertahan. (Bandaro, 2002)

Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia di mana orang dapat menjumpai masyarakat yang disusun dan diatur menurut tertib hukum ibu. Mulai dari lingkungan hidup yang kecil dari keluarga sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah "Nagari" kita dapat melihat bahwa faktor turunan darah menurut garis keturunan ibu merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya, walaupun dalam lingkungan yang terakhir di sebutkan yaitu di dalam Nagari kita masih menjumpai adanya faktor pengikat yang lain. Kehidupan yang diatur tertib ibu itulah yang di sebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat. (Anwar, 1997)

Sistem garis keturunan ibu (*matrilineal*) ini memiliki sangkut paut dan di pengaruh oleh hukum *syarak* (agama) yang mana hal ini berpengaruh pada sebagian besar kehidupan masyarakat di suku Minangkabau seperti pernikahan dan kewarisan. (Hakimy, 1994)

Ada beberapa ciri-ciri dari system matrilineal di minangkabau yaitu:

- 1) Keturunan dihitung dari garis keturunan ibu
- 2) Suku dibentuk dari suku keturunan ibu
- 3) Menikah dengan orang yang berbeda keturunan atau sukunya (*eksogami*) bukan berasal dari suku yang sama
- 4) Kekuasaan dalam suku berada di tangan *Bundo Kanduang*
- 5) Pernikahan merupakan pernikahan yang bersifat *Sumando bertandang* yaitu suami mengunjungi rumah istri atau suami menetap di rumah istri
- 6) Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada keponakannya yaitu dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuannya. (Piliang, 2017)

Waris adalah bahasa Arab yaitu orang yang seharusnya menerima harta peninggalan dari seorang ayah, ibu, isteri dan sebagainya. Di dalam adat Minangkabau waris itu adalah : *soko turun tamurun, pusako jawek bajawek*. Di Minangkabau bila orang menyebut harta, maka sering tertuju penafsirannya pada harta yang bersifat materil saja. Sebenarnya di samping harta yang berupa materil ada pula harta yang bersifat immaterial atau moril atau dikatakan tidak berwujud. (Diradjo, 2017). Masyarakat Minangkabau seperti suatu organisasi yang dikelola dengan suatu harta pusaka yang merupakan pokok dalam organisasi kekerabatan matrilineal Minangkabau.

Ada 3 hal yang dikenal dalam masyarakat adat Minangkabau, yaitu:

1. *Sako* :

lalah gelar yang diterima turun-tamurun di dalam suatu kaum yang fungsinya adalah sebagai kepala kaum-kepala adat (*penghulu*) dan *sako*

ini sifatnya turun tamurun semenjak dahulu sampai sekarang. (Hakimy, Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, dan Alua Pasambahan Adat di Minangkabau, 1984)

2. *Pusako* :

Harato pusako artinya segala kekayaan yang berwujud yaitu kekayaan materil atau harta benda yang meliputi hutan tanah, sawah-ladang, *tabek*, *parak*, *rumah pakarangan*, *pandam pakuburan*, *balai jo musajik*, perhiasan, uang dll. Yang pada dasarnya merupakan harta milik bersama atau *komunal-bezit*. (M.s, 1987) Harta pusaka rendah adalah harta yang bukan berasal dari warisan turun-temurun nenek moyang namun pusako yang berasal dari harta pancarian suami-istri dari keluarga baki yang telah berubah menjadi pusaka setelah meninggalnya ayah dan ibu. (Latief, 2002). Sedangkan harta pusaka tinggi yaitu segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun dari *ninieki kepada gaek*, dari *gaek* kepada nenek, dari nenek kepada mande dan dari mande kepada anak perempuan serta tidak boleh dijual. Masih dapat digadaikan bila keadaan terpaksa, seperti untuk kepentingan darurat mengurus mayat terbujur di tengah rumah, gadis dewasa belum bersuami, membangkitkan batang tarandam dan rumah gadang yang bocor atau penutup harga diri. (Munirtaheer, 2019.)

3. *Sangsoko* :

Ialah gelar kebesaran yang diberikan oleh kerapatan bersama dengan jalan mufakat, yang sifatnya tidaklah turun-temurun seperti *sako*. *Sangsoko* akan berpindah dari pejabat semula menurut mufakat yang diambil bersama, kepada orang yang ditunjuk dan dipilih bersama pula oleh

penghulu-penghulu yang bersangkutan dalam suatu kesatuan *pasukuan* atau kesatuan *nagari*. (Hakimy, Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, dan Alua Pasambahan Adat di Minangkabau, 1984)

Harta dalam masyarakat Minangkabau terbagi atas dua, yaitu:

- a. Harta pusaka tinggi, yang terdiri dari dua jenis harta. Yang pertama disebut Pusako yang merupakan benda berwujud, dan yang kedua disebut Sako yang merupakan benda tidak berwujud (imateril) yang keduanya berasal dari nenek moyangnya.
- b. Harta pusaka rendah, yaitu harta yang masih dapat diterangkan dengan mudah asal-usulnya oleh ahli waris, dan pemakaiannya lebih bebas dari harta pusaka tinggi. (Nathassa, 2007)

Sako merupakan bentuk harta warisan yang bersifat immaterial, seperti gelar pusaka. *Sako* dalam pengertian adat Minangkabau mengandung arti segala kekayaan asal yang tidak berwujud, atau harta tua yang berupa hak atau kekayaan tanpa wujud. Harta kekayaan yang immaterial ini disebut juga dengan pusaka kebesaran, seperti :

1. Gelar penghulu
2. Garis keturunan ibu (disebut juga "*sako induak*", yang disebut juga *matrilineal*)
3. Gelar bapak (pada daerah rantau Pariaman gelar bapak diturunkan ke anak, seperti sidi, Bagindo, Marah, Sutan)
4. Hukum adat itu sendiri beserta pepatah-petitihnya
5. Adat sopan santun atau tatakrama. (Piiliang, 2010)

Sako merupakan warisan budaya Minangkabau secara turun-temurun yang tidak bersifat kebendaan (*immateril*). (Nathassa, 2007). Akan tetapi *sako* sangatlah berperan dalam membentuk tatanan masyarakat adat Minangkabau terhadap seluruh aspek kehidupan, sehingga kelestarian adat budaya Minangkabau masih dapat terjaga sampai sekarang. Dan salah satu warisan budaya Minangkabau itu adalah *sako (gala) penghulu*. (Latief, 2002)

Dalam masyarakat adat Minangkabau *penghulu* merupakan sebutan kepada niniak mamak pemangku adat yang bergelar datuk. Sebagai pimpinan *penghulu* bertanggung jawab dan berkewajiban memelihara anggota kaum, suku dan Nagarnya. (Ibrahim, 2009). Seseorang yang diangkat menjadi *penghulu* akan memakai gelar pusaka kaumnya (*sako*) yang telah di wariskan secara turun temurun, pengangkatan tersebut berdasarkan hasil dari kesepakatan dan kebulatan seluruh anggota kaum yang sudah baligh dan berakal, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan yang di pimpin oleh *manti*, sehingga dari hasil musyawarah dengan kebulatan kaum di tentukan calon *penghulu* di dalam kaum. (Sunaro, 2018)

Namun dalam proses pewarisan *sako (gala) penghulu*, berdasarkan pra survey yang penulis lakukan diketahui jika di kanagarian Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar tidak selalu proses pengangkatan *penghulu* dapat berjalan dengan lancar, masih ada permasalahan yang timbul seperti adanya anggota kaum yang masih memperebutkan *sako (gala) / gelar kebesaran*. Bagi pihak yang akan memakai *gala/ gelar kebesaran* tepat berada di pihak mereka , secara jelas memiliki hak untuk mencalonkan anggotanya untuk diangkat menjadi pemimpin didalam kaum, tetapi bagi pihak yang belum sepantasnya untuk memikul gelar kebesaran / *sako (gala)* kaum tetap memaksakan kehendaknya untuk mengangkat *penghulu* dari pihak mereka, sehingga terjadilah perselisihan dalam kaum tersebut dan timbulnya

permasalahan perebutan *sako (gala)* dalam pewarisan *sako (gala)* tersebut. (Herman, 2018) Dalam hal ini penulis membatasi kajian penelitian penulis pada *sako* yang berbentuk gelar penghulu di kanagarian Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Maka dari uraian masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pewarisan *sako (gala)* yang di beri judul: “PELAKSANAAN PEWARISAN SAKO (GALA) DI KANAGARIAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini di rumuskan dengan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemberian *sako (gala)* di kanagarian Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ?
2. Bagaimana kendala yang timbul dalam pelaksanaan pewarisan *sako (gala)* di kanagarian Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembagian *sako (gala)* di kanagarian Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
 - b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pewarisan *sako (gala)* di kanagarian Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.
2. Adapun manfaat yang diambil dalam penelitian ini adalah :

- a) Dapat menambah informasi dan wawasan penulis dalam bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, yang merupakan sarana memantapkan ilmu pengetahuan yang sudah di peroleh selama di bangku perkuliahan
- b) Untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis di bidang hukum adat khususnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur yang memperluas pengetahuan masyarakat, khususnya dalam kajian mengenai *sako (gala)* di Minangkabau
- c) Menambah wawasan bagi pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan pewarisan *sako (gala)*

D. Tinjauan Pustaka.

Secara konsepsional hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis ketentuan tentang sistem, asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris serta cara bagaimana warisan itu dialihkan penguasaannya dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. (idris, 2000)

Adapun titik penekanan tentang hukum pewarisan adat ini adalah :
(Hadikusuma, 2015)

- a. “proses penerusan”pengoperan kekayaan berwujud atau tidak berwujud. Dalam hal ini orang yang diberikan kewenangan melanjutkan kepengurusan itu memiliki 2 makna, yaitu
 - 1) Sebagai pemilik yaitu pihak yang menerima kewenangan itu diberi hak untuk memiliki kekayaan tersebut sebagai pemilik pribadi.
 - 2) Sebagai tidak memiliki yaitu dengan terjadinya proses penerusan kekayaan , maka pihak yang menerima hanya

diberikan kewenangan untuk mengurus kekayaan sedangkan yang memiikinya adalah pada ahli waris secara bersama.

- b. Benda berwujud dan tidak berwujud. Dalam masyarakat hukum adat pemahaman terhadap kekayaan tidak hanya dipandang dalam arti benda berujud saja seperti yang kita kenal dalam boendel hukum waris adat dan islam, tetapi lebih jauh dikenal kekayaan benda yang tidak berwujud yang dalam hukum waris lainnya tidak punya peran sebagai warisan, misalnya gelar, kepangkatan adat dan sebagainya.
- c. Dalam waris adat proses penerusan kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) tidak selalu dengan meninggalnya seseorang pewaris.
- d. Dalam hukum waris adat tidak dikenal istilah "*legitimie fortie*" seperti dalam hukum waris barat dan islam.

Di Minangkabau jika berbicara tentang harta maka di samping harta materil yang berwujud seperti sawah ladang, rumah adang, perhiasan dll juga akan ditemukan harta immateril atau yang tidak berwujud seperti gelar pusaka yang di warisi secara turun temurun.

Pada umumnya telah diketahui bahwa harta peninggalan di Minangkabau, dapat berupa:

1. Harta pusaka, dan atau
2. Harta pencarian. (Anwar, Hukum Adat Indonesia, 1997)

Pusako (pusaka) atau harta pusaka adalah segala kekayaan berwujud (materil) yang diwariskan nantinya kepada anak kemenakan. Yang termasuk pusaka ini adalah sawah ladang, kolam ikan, rumah gadang, pandam pakuburan, tanah

ulayat, balai, mesjid atau langgar (surau), peralatan atau perlengkapan penghulu itu sendiri. (Piiliang, 2010)

Harta pusaka terbagi dua, yaitu :

- Harta Pusaka Tinggi

Yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun dari orang tua terdahulu, yang tidak diketahui lagi siapa yang pertama memperoleh atau mendapatkan harta tersebut.

Harta yang digolongkan ke dalam harta pusaka tinggi ini apabila telah sesuai dengan ciri-ciri dari harta pusaka tinggi tersebut. Yang mana pengaturan lebih jelasnya harta pusaka tinggi itu tidak diwariskan dari mamak ke kemenakan tapi dari nenek ke mande (ibu) dan dari ibu ke anak perempuan. Sedangkan yang diwariskan dari mamak ke kemenakan adalah berupa hak untuk melakukan pengaturan atas pemakaian harta pusaka tinggi tersebut .

Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka tinggi ini dari mamak turun ke kemenakan. (Piiliang, 2010) harta pusaka tinggi sesungguhnya bukan hanya diwariskan dari mamak ke kemenakan tapi jauh lebih tinggi yaitu dari ninik di wariskan ke *uwo* (nenek perempuan) dari *uwo* diwariskan ke *mande* (ibu), dari ibu ke saudara perempuan.

Harta pusaka tinggi mempunyai ciri-ciri:

- a. Tidak dapat diketahui secara pasti sal-usulnya

- b. Harta tersebut dimiliki secara bersama (kolektif) oleh kaum dan digunakan untuk kepentingan bersama.
- c. Tidak dapat berpindah tangan keluar kaum, kecuali memenuhi syarat tertentu yang disetujui oleh seluruh anggota kaum.

Harta pusaka tinggi terdiri dari 2, yaitu

1. Pusako kebesaran (sako), yaitu segala kekayaan asal yang tidak berwujud atau harta tua yang (immateril) (M.s, 1987)
2. Pusako harato, adalah segala kekayaan materil atau harta ebnda yang bagi masyarakat Minangkabau sangat berkaitannn dengan hutan, tanah yang merupakan jaminan hidup.

- Harta Pusaka Rendah.

Harta pusaka rendah adalah segala harta pencaharian dari Bapak bersama Ibu (orang tua) selama ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian mamak dan tungganai kepada kemnakannya. (M.s, 1987)

Harta Pencaharian; merupakan harta yang didapat oleh seseorang sebagai hasil usahanya sendiri, yang dapat dibedakan dalam dua bentuk:

- a. Hasil tembilang basi; yaitu harta atau tanah yang didapat dari hasil *taruko* (pembukaan lahan) dari tanah ulayat kaum. Hasil yang di dapat dari manaruko merupakan hak orang yang manaruko dalam bentuk *ganggam bauntuak*.
- b. Hasil tembilang emas; yaitu harta atau tanah yang di dapat dengan cara membeli atau dari pegang gadai, yang uangnya berasal dari uang sendiri. (Edison, 2017:270)

Harta bawaan; merupakan harta yang telah dimiliki oleh suami sebelum perkawinan, dan harta tersebut ditempatkan suami di rumah istrinya, atau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena harta bawaan ini timbul di luar usaha bersama suami-istri, maka harta tersebut mutlak menjadi hak suami. Berdasarkan ketentuan adat maka apabila suami meninggal dunia harta tersebut dikembalikan kepada kaumnya.

Harta tepatan; adalah harta yang telah ada di rumah istri sebelum perkawinan berlangsung. Harta tepatan yang dimiliki oleh istri ini mungkin merupakan harta pusaka yang ada di rumah itu, atau mungkin berasal dari harta pencarian sendiri. Apabila istri meninggal maka harta tersebut tetap tinggal di rumah istrinya dan tidak boleh dibawa oleh suaminya.

Harta bersama; adalah harta yang didapatkan oleh suami-istri selama adanya ikatan perkawinan. Di Minangkabau harta bersama ini disebut juga dengan harta sekutu. Dengan demikian apabila salah seorang dari keduanya meninggal maka harta bersama tersebut dibagi dua yaitu separoh untuk pihak yang masih hidup separoh untuk keluarga atau kaum dari yang telah meninggal dunia.

Sako adalah warisan turun temurun yang bernilai immaterial, yang berupa gelar pusaka yang pernah di sandang nenek moyang dan merupakan kebesaran dan tali pengikat kekerabatan. Tiap putra di Minangkabau apabila sudah dewasa akan di beri gelar warisan nenek-moyangnya untuk meneruskan kaumnya. Dikatakan “*ketek banamo gadang bagala*”. Gelar (*gala*) adalah salah satu ciri khas atau identitas, tanda pengenal kebesaran bahwa selalu bangga pada nenek-moyangnya dengan menyandang gelar atau *gala* maslalu dan selalu memesankan untuk “*mambangki batang tarandam*” pada putra Minang generasi berikutnya. (Bandaro L. D., 2002)

Sako merupakan bentuk harta warisan yang bersifat immaterial, seperti gelar pusaka. *Sako* dalam pengertian adat Minangkabau mengandung arti segala kekayaan asal yang tidak berwujud, atau harta tua yang berupa hak atau kekayaan tanpa wujud. Harta kekayaan yang immaterial ini disebut juga dengan pusaka kebesaran, seperti : (Piiliang, 2010)

1. Gelar penghulu
2. Garis keturunan ibu (*matrilineal*)
3. Gelar bapak (pada daerah rantau Pariaman gelar bapak diturunkan ke anak, seperti *sidi, Bagindo, Marah, Sutan*)
4. Hukum adat itu sendiri beserta pepatah-petitihnya
5. Adat sopan santun atau tatakrama.

Sako sebagai kekayaan tanpa wujud diwariskan secara turun temurun menurut jalur sebagai berikut:

1. Gelar penghulu diwariskan kepada anak kemenakan yang laki-laki
2. Garis keturunan diwariskan secara turun temurun kepada anak perempuan
3. Gelar bapak khusus pada daerah rantau Pariaman di wariskan secara turun temurun kepada anak laki-laki
4. Hukum adat beserta pepetah-petitih serta adat sopan santun dan tata krama di wariskan kepada semua anak kemenakan dalam nagari, selingkup adat alam Minangkabau. (Piliang, 2017)

Sako (gala) hanya di warisi oleh waris batali darah saja, andai kata telah punah dia akan terputus tidak digantikan lagi gelar (*sako*) tersebut, seperti pepatah mengatakan: “*soko tatap pusako baranjak*” Maksudnya *sako* tetap berputar silih

berganti dalam lingkungan cupak adat, sedangkan pusako akan dapat berpindah ke tangan lain, karna di sebabkan punah, tergadai atau terhibah. (M.s, 1987)

Sifat *sako* (gelar pusaka) terbagi atas empat sifat, yaitu: (Hakimi, 1984)

1. *Dipakai*

Artinya *sako (gala)* tersebut dipakai oleh kaum yang bersangkutan. Gelar pusako dalam suatu kaum bisa dipakai (didirikan) apabila di dalam kaum tersebut telah di peroleh kata sepakat yang bulat tentang siapa yang akan memangku jabatan gelar pusaka tersebut atau oleh salah seorang kemenakan yang laki-laki dari kaum yang bersangkutan (batali darah menurut keturunan darah ibu).

2. *Dilipek*

Terjadinya gelar *dilipek*, disebabkan ahli waris yang bersangkutan (waris batali darah menurut keturunan ibu) tidak memperoleh kata sepakat yang bulat tentang orang yang akan menjabat (memangku) gelarnya. Buat sementara pemakaian gelar tersebut ditangguhkan, sampai ahli waris yang bersangkutan mendapat kata sepakat.

3. *Tataruah*

Artinya bila untuk satu gelar (*gala*) pusako (*sako*) yang dalam lingkungan cupak adat *payuang sapatagak* (waris batali darah menurut keturunan ibu) tidak ada keturunn laki-laki. Atau kalau keturunan laki-laki tidak memenuhi syarat bagi menjabat gelar seorang *penghulu*.

4. *Tabanam*

Artinya suatu *soko* (gelar pusaka) yang waris batali darah menurut tali ibu menurut adat telah habis (punah), maka gala tersebut dikatakan tabanam. Yang ketentuannya menurut adat Minangkabau: *dianyuik ka ayia dareh*,

dibuang ka tanah lakang, salamo dunia takambang, nan gala indak bapakai lai.

Sako sangatlah berperan dalam membentuk tatanan masyarakat adat Minangkabau dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga kelestarian adat Minangkabau masih dapat terjaga sampai sekarang. Salah satu dari warisan budaya Minangkabau tersebut adalah *sako (gala) penghulu*. (Latief, 2002)

Mendirikan gala pusako (*Sako Panghulu*) di Minangkabau pada umumnya terjadi karena:

1. *Patah tumbuah hilang baganti atau mati batungkek budi*

Apabila seorang penghulu meninggal dunia, maka salah seorang anggota kaumny yang laki-laki yang memenuhi syarat dan disepakati oleh kaumnya dapat diangkat mnejadi penghulu menggantikan penghulu yang meninggal dunia. Peresmian pelantikan gelar tersebut dilaksanakan kemudian setelah selesainya upacara doa-mendoa, yang biasanya setelah tiga bulan kemudia. Dalam masa tiga bulan tersebut orang yang belum diresmikan itu telah boleh mengikuti persidangan yang berhubungan dengan adat di nagari dan pesukuan sebagai wakil yang resmi dari gelar pusaka yang telah meninggal. (Hakimy, 1984)

2. *Hidup nan bakarilaan*

Apabila seorang penghulu yang usianya sudah lanjut dan tidak sanggup lagi menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai seorang mama karna telah uzur maka niniak mamak atau penghulu tersebut boleh memindahkan gala sakonya pada seseorang anggota kaumnya yang bersangkutan atau yang bertali darah ibu. Atau dengan kata lain penghulu

tersebut mengundurkan diri karna sudah tua, karna kesehatan yang tidak mengizinkan lagi, atau aar yang menggantikan dapat didampingi, dibimbing dan dikali ilmu dan pengalam sehingga kelak bisa mandiri. (Ibrahim, 2009)

3. *Mambangkin batang tarandam*

Suatu gala pusako (sako) yang sudah lama tidak dipakai oleh kaumnya yang diakibatkan putuiah warih atau belum mendapatkan kesepakatan kaum dan kemudian timbul kesepakatan atau ada waruhnya maka “tanduak ditanam, darah dikacau, dagiang dilapah” maka didirikanlah adat nagari.

4. *Mangguntiang siba baju*

Apabila suatu kaum terlalu banyak sehingga mengakibatkan penghulunya tidak dapat mengkoordinir kaumnya dengan baik atau karna sendiri maka sulit untuk mengontrol kemenakannya, maka kaum tersbut boleh mengangkat satu lagi penghuludikaum namun gala yang baru tersebut sama harus sama dngan yang lama hanya harus ditambah dengan kata lain untuk gala baru tersebut.

5. *Bungo bakarang*

Anak kemenakan yang datang malakok kepada salah satu kaum penghulu di suatu suku dalam nagari atau kamanakan ujuang. Dan mereka tela punya harta pusaka, sawah ladang dan lainnya serta dengan jumlah anggota yang semakin banyak sehingga tidak terbinaoleh penghulu tempat mereka malakok, maka mereka akan membuat gala pusako (sako) nan baru dan disetujui oleh kaum empat mereka malakok, denga cara

manjampuk gala. Namun tidak semua Nagari boleh melakukan karna sesuai denga adat salingka nagari masing-masing.

6. *Gadang Manyimpang*

Artinya gelar pusaka (sako) itu dibangun /didirikan tidak menurut jalur yang biasa. Terjadi atas permintaan sebagian anggota kaum memisahkan diri dari kaum yang telah ada sekaligus meminta kepenghuluannya berdiri sendiri. Hal ini biasanya terjadi pada anggota kaum yang sudah ada pemukiman baru. (Piliang, 2017)

7. *Manurunkan nan tagantuang*

Upacar batagak penghulu yang tertunda cukup lama walaupun calonnya sydah ada. Biasanya penundaan terjadi bisa karena kaum atau penyelenggaraan dari yang bersangkutan belum siap. (Ibrahim, 2009)

8. *Bapuntiang di Tanah Sirah*

Yaitu seorang yang memangku jabatan gelar penghulu dari satu kaum meninggal dunia. Sebelum mayat ditanamkan telah dipersiapkan terlebih dahulusiapa diantara anak kemenakannya yang akan menggantikan posisi tersebut. Yang jika sudah ada, setelah mayat ditanamkan maka pada saat itulah diresmikan kepada khalayak ramai siapa yang akan menggantikan jabatan penghulu yang telah meninggal. (Hakimi, 1984)

9. *Mambuek Kato Nan Baru*

Yaitu membuat gelar baru berdasarkan kesepakatan para penghulu yang ada memberikan gelar kepada seseorang yang dainggap sudah berjasa kepada nagari. Namun gelar ini bukanlah sako tapi gelar yang tercipta dari hasil musyawarah bersama.

Dalam masyarakat adat Minangkabau ada istilah *Warih batali sabab* yang terbagi atas tiga macam yaitu *warih sabab batali adat*, *warih sabab baali buek*, dan *warish sabab batali budi*. Ketiga macam warih ini hanya berlaku untuk harta pusaka tinggi, sebaliknya ketiga macam warih batali sabab ini tidak dibolehkan oleh hukum adat Minangkabau menerima (mewarisi) gelar pusaka tinggi (sako), seperti kata pepatah adat : “*sako tetap, pusako baranjak*”.

A. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan batasan penelitian yang berkaitan dengan judul tulisan ini yaitu Tinjauan Hukum Adat Terhadap Pewarisan *Sako (Gala)* di Kanagarian Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

Praktek yang di lakukan pewarisan *sako (gala)* adalah pemindahan atau pemberian harta yang tidak berwujud atau immaterial dalam bentuk *gala penghulu*, garis keturunan ibu, gelar bapak, pepatah petitih, dan adat sopan santun.

Penghulu adalah seorang pemimpin yang memegang kendali dan pelindung terhadap anak kemenakan beserta kaumnya. Yang merupakan lambang kebesaran Alam Minangkabau (Dt. Majo Setyo, 2001)

Sako adalah warisan turun temurun yang bernilai imaterial, berupa gelar pusaka yang pernah disandang oleh nenek-moyang yang merupakan kebesaran dan tali pengikat kekerabatan. (Piliang, 2017)

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (wikipedia, 2018)

Masyarakat adat Kanagarian Sungai Tarab adalah penduduk Kanagarian Sungai Tarab yang mana Sungai Tarab adalah suatu Nagari yang terletak di kecamatan Sungai Tarab Kab Tanah Datar, Luhak Nan Tuo.

Suku adalah himpunan beberapa kaum atau payung dalam sistem kekerabatan yang berlaku dan tumbuh dalam masyarakat. (Bangso, 2018)

Minangkabau adalah daerah Administrasi Republik Indonesia yang dinamakan Propinsi Sumatera Barat.

Tanah Datar adalah salah satu kabupaten yang berada di Propinsi Sumatera Barat

B. Metode Penelitian

1) Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian observasi (observational research) dan penelitian ini bersifat diskriptif analitik.

2) Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di kanagarian Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat. Alasannya adalah karna kanagarian ini memiliki praktek adat yang masih kental, serta pewarisan *Sako (gala)* d kanagarian ini masih berlanjut sampai saat ini. Dengan segala keunikan karakteristiknya.

3) Populasi dan responden

Populasi adalah keseluruhan subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk diteliti. (soekanto, 1983)

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan

orang atau individu yang terikat secara langsung dengan data yang dibutuhkan. (syafrialdi, 2107)

Dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling* dan metode sensus. Penarikan sampel secara *purposive* yaitu penentuan responden yang di dasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan responden adalah orang-orang yang berdasarkan kewenangan dianggap dapat memberikan data dan informasi (syafrialdi, 2107) alasan digunakannya teknik *purposive sampling* adalah untuk mempermudah penulisan dalam menerima informasi yang disampaikan sehingga dapat sejalan dengan tujuan penulisan. Berikutnya karna keterbukaan pihak-pihak tertentu dalam memberikan informasi tentang Sako tersebut. Dalam hal ini adalah *niniak mamak* (8 orang) dan orang yang mendapatkan *sako (gala)* di Kanagarian Sungai Tarab (5 orang).

Sedangkan metode sensus adalah metode yang digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit sehingga memungkinkan penulis menggunakan keseluruhan populasinya sebagai responden. Dalam hal ini respondennya adalah ketua Karapatan Adat Nagari Sungai Tarab.

Penulis dalam hal ini mewawancarai beberapa responden yang dapat mendukung dalam penelitian ini :

Tabel 1:1

Populasi dan Responden

No	Klasifikasi Responden	Responden	Keterangan
1	Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Tarab	1 orang	Metode Sensus
2	Niniak Mamak kanagarian Sungai Tarab	8 orang	Purposive sampling
3	Individu yang menjadi subjek dalam pemberian <i>Sako</i> (gala) pegrhulu di Kanagarian Sungai Tarab tahun 2001-2018	5 orang	Purposive sampling
	Jumlah	14 Orang	

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2018

4) Data dan Sumber Data

a) Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian lapangan (responden) yaitu: hasil interview dengan orang yang telah melaksanakan pewarisan *Sako (gala)* terhadap ahli warisnya, niniak mamak, ketua KAN.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah buku, literature jurnal dan pendapat ahli yang berbicara tentang pewarisan *Sako(gala)* yang dijadikan sebagai teori dalam skripsi ini.

5) Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara yaitu penulis mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden atau orang yang di wawancarai.

6) Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan secara lengkap baik data primer maupun sekunder, lalu data tersebut diolah secara lengkap dan diolah menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok. Setelah diuraikan dalam bentuk kalimat dan disajikan poin per poin dalam bentuk rangkaian kalimat kemudian dianalisis dengan membandingkan teori yang berlaku didalam hukum Adat dengan membandingkan pelaksanaan oleh masyarakat dengan yang diatur didalam hukum adat, buku bacaan dan pendapat ahli.

7) Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu penalaran yang berpangkal dari data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisa untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih umum dari hasil penelitian (makalah-update.blogspot.com, 2018) yaitu praktek Pewarisan *Sako(gala)* di kanagarian Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS ADAT.

Hukum waris adat mempunyai corak yang tersendiri dari alam pikiran masyarakat tradisional sesuai dengan bentuk struktur masyarakat hukum adat yang beragam pula. Sebagaimana diketahui bahwa struktur masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan :

- a. Persekutuan Hukum teritorial
- b. Persekutuan masyarakat yang bersifat geneologis
- c. Persekutuan masyarakat yang bersifat Teritorial- Genealogis (Anwar, Hukum Adat Indonesia, 1997)

Secara garis besar penggoongan harta warisan menurut hukum waris adat, meliputi:

- a) Harta warisan yang dapat dibagi-bagi antar ahli waris
- b) Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagikan pada ahli waris, yang pada dasarnya terdiri lagi atas harta warisan pada sistem waris mayorat dan minorat, dan harta warisan yang dianggap sebagai milik bersama seluruh ahli waris sehingga tidak dapat dibagikan untuk mereka miliki secara individual (Halim, 1987)

Dalam pembagian harta warisan menurut hukum waris adat, ada 2 macam cara pembagian sehubungan dengan hak milik dan hak pakai atas harta warisan, yaitu:

- 1) Pembagian hak pakai sekaligus hak juga hak milik atas harta warisan itu kepada masing-masing ahli waris secara individual.



- 2) Pembagian hak pakainya saja kepada masing-masing ahli waris secara individual, sedangkan hak milik atas harta warisan itu tetap di pegang secara komunal oleh para ahli waris yang bersangkutan. (Halim, 1987).

Dalam membahas *hukum waris* ini struktur masyarakat genealogis yang mempengaruhi perbedaan satu sama lain, karena dalam masyarakat genealogis kesatuan masyarakat dilihat dari keterikatan pada satu garis keturunan yang sama baik karena secara langsung berhubungan darah atau perkawinan. Dalam hal ini ada 3 (tiga) macam struktur masyarakat tersebut yaitu :

a) Patrilineal

Sistem ini menimbulkan kesatuan kekeluargaan yang besar seperti *clan*, marga dimana setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayah oleh karenanya setiap anak dan isteri masuk dalam marga ayahnya (pertalian darah menurut garis ayah/bapak)

b) Matrilineal

Sistem yang menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar dimana setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya, sehingga anak dan suami masuk dalam *clan*/marga ibunya (pertalian darah menurut garis ibu)

c) Parental dan Bilateral

Sistem yang menimbulkan kesatuan kekeluargaan yang besar seperti rumpun, dimana setiap orang selalu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya (pertalian darah menurut garis ibu dan bapak). (Latief, 2002)



A. Sistem Kewarisan Adat

Sistem kewarisan adat di Indonesia ada tiga macam sesuai dengan macam struktur masyarakat adatnya yaitu:

a. Sistem kewarisan kolektif

Yaitu system kewarisan yang ahli warisnya mendapat harta waris secara kolektif (bersama-sama) tidak dibagikan secara perorangan. Ahli waris tidak boleh memiliki harta warisan, tetapi hanya boleh menikmati kewarisan secara bersama sama. Sistem ini berlaku di beberapa masyarakat adat seperti di Ambon, Minahasa juga Minangkabau.

b. Sistem kewaris mayorat

Yaitu sistem kewarisan dimana harta waris tidak dibagi-bagikan dan hanya dikuasai anak tertua, dan ia harus mengupayakan harta peninggalan tersebut sehingga dari hasil pengelolaan harta peninggalan tersebut ia dapat memelihara adik-adiknya sehingga mandiri. Sistem kewarisan tersebut ada yang mayorat laki-laki yaitu anak laki-laki tertua menjadi ahli waris misalnya berlaku di masyarakat Bali, Sumatera Selatan-Lampung, Tapanuli. Sedangkan mayorat perempuan yaitu sistem kewarisan dimana anak perempuan tertua menjadi ahli waris seperti di daerah Pasemah.

Pada dasarnya ada 2 macam sistem pewarisan mayorat yang di kenal dalam hukum waris adat, yakni:

- 1) Pewarisan mayorat pria, yakni sistem pewarisan yang menentukan bahwa harta warisan seluruhnya dikuasai oleh anak sulung pria.
- 2) Pewarisan mayorat wanita, yakni sistem pewarisan yang menentukan bahwa harta warisan seluruhnya dikuasai oleh anak sulung wanita. (Halim, 1987)

Dalam sistem kewarisan mayorat anak sulung juga mewarisi obyek hukum immateriel, misalnya gelar –gelar tertentu, kedudukan tertentu sebagai pengganti orang tuanya dalam masyarakat adat setempat dan sebagainya.

c. Sistem kewarisan Individu

Sistem kewarisan dimana setiap ahli waris berhak mendapat bagian warisnya secara individu. Hal ini berlaku pada masyarakat parental Jawa. Sifat sistem kewarisan yang individual, kolektif atau mayorat ini umumnya menunjuk kepada bentuk masyarakat tertentu, tetapi dapat juga keseluruh atau dua diantaranya masuk dalam masyarakat tertentu seperti di Tanah Batak yang sistem kekeluargaannya patrilineal, sistem kewarisannya terdiri dari sistem individual, mayorat dan kolektif terbatas. (Piliang, 2017)

B. Sistem kewarisan Adat Minangkabau.

Warisan pada dasarnya adalah bentuk cerminan dari kekeluargaan, yang mana berlaku sistem keturunan matrilinial, patrilineal atau bilateral. Sedangkan kekeluargaan timbul karena adanya perkawinan, diperkuat dengan adanya perkawinan-klan untuk menjaga atau mempertahankan bentuk kekeluargaannya. Sehingga perkawinan sangat berpengaruh untuk menentukan sistem kewarisan masyarakat tersebut.

Dasar-dasar pewarisan dalam masyarakat Minangkabau ialah:

- 1) Yang menjadi ahli waris bisa yang meninggal adalah sang ibu adalah anak-anak wanita. Jadi anak-anak wanita mewarisi dari harta peninggalan ibunya.
- 2) Sedangkan yang meninggal ayahnya, maka yang menjadi ahli waris bukanlah anak-anak kandungnya, melainkan anak-anak dari saudara wanita si ayah tersebut atau para kemenakannya. Tetapi meskipun demikian si ayah ini dapat pula memberikan harta warisannya kepada anak-anak kandung dengan jalan hibah. (Halim, 1987)

Masyarakat adat Minangkabau memiliki asas-asas hukum waris yang bersandar pada sistem kemasyarakatannya dan bentuk perkawinannya. Asas-asas hukum waris Minangkabau tersebut adalah: (Edison, 2017)

a. Asas Unilateral

Artinya, hak mewarisnya di dasarkan hanya pada satu garis kekeluargaan yaitu garis ibu (Matrilineal). Dan harta warisnya adalah harta pusaka yang diturunkan dari nenek moyang melalui garis ibu, diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan.

b. Asas kolektif

Asas kolektif berarti bahwa harta pusaka tersebut diwarisi bersama-sama oleh para ahli waris dan tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Yang dapat dibagikan hanya penggunaannya.

c. Asas keutamaan

Asas keutamaan atau garis pokok keutamaan ialah suatu garis yang menentukan lapisan keutamaan antara golongan-golongan dalam keluarga so pewaris, artinya bahwa akan ada golongan yang satu lebih di utamakan dari golongan yang lainnya. Akibatnya adalah sesuatu golongan belum boleh dimasukkan dalam perhitungan jika masih ada golongan yang lebih utama. Dalam hukum waris Minangkabau terdapat asas keutamaan atau garis pokok keutamaan yang mempunyai bentuk tersendiri.

Dari asas diatas maa terlihat bahwa sistem kewarisan yang dipakai oleh adat Minangkabau adalah sistem kewarsan kolektif-matrilinea, yang artinya harta pusaka

peninggalan para pewaris tidak dapat dibagi-bagikan, yang dapat dibagikan hanyalah hak penggunaannya kepada para ahli waris yang berhak yaitu ahli waris yang ditentukan berdasarkan sistem matilinal adalah pihak perempuan. Kepemilikan secara kolektif ini akan menyebabkan kematian seorang anggota keluarga dalam rumah tidak berpengaruh terhadap sifat kekolektifan harta pusaka itu. Begitu pula sebaliknya, terjadinya kelahiran dalam rumah juga tidak berpengaruh terhadap hak bersama harta itu.

Di dalam adat Minangkabau waris itu adalah “*sako turun tamurun, pusako jawek manjawek*” maka menurut adat Minangkabau terdapat dua macam waris:

1. *Waris batali darah (Nasab)*

Waris batali darah adalah waris yang di tarik dari keturunan ibu, bukan dari tali bapak. Yang ketentuannya dalam adat disebutkan *yang punyo soko disokoi, pusako di pussakoi, jauah nan buliah ditinjauakkan, dakek nan buliah dikakokkan, nan sapayuang sapatagak, nan salingkuang cupak adat*. Waris ini terbagi dua macam :

- a. *Waris nan saluruh*: artinya seluruh anggota kemenakan, adik dan kakak, cucu, cicit, ibu, mamak laki-laki, dan perempuan dari salingkungan cupak adat. Seluruh anggota kaum yang disebutkanlah yang berhak menerima waris, baik harta pusaka tinggi, maupun gekar pusako (soko). (Hakimy, Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, dan Alua Pasambahan Adat di Minangkabau, 1984)
- b. *Waris nan kabulieh*: pada mulanya waris ini bersal dari *waris nan saluruh* juga tetapi *karano alam bakalebaran, anak buah bakambangan*, maka salah seorang atau beberapa orang dari anggotanya ingin pindah ke tempat lain untuk meneruskan keturunan dan meluaskannya. (Hakimi, 1984) yang sampai di tempat lain anggotanya yang pindah ini menemukan tempat baru, (*manaruko*) sawah dan ladang berumah tangga, yang kemudian menjadi suatu kesatuan. Dan untuk memimpin kaum yang pindah ini maka dengan kesepakatan bersama atau dengan

mufakat didirikan pula gelar (*sako*) yang sama dengan gelar (*sako*) yang di tinggalkan di negeri sebelumnya.

2. *Warih batali sabab*

Merupakan warih yang terjadi karena adanya sebab yang mengakibatkan terjadinya waris di suatu kaum. Ketentuan ini di dalam adat disebutkan bahwa gelar pusaka tinggi (*soko*) tidak dapat digantikan, tetapi harta pusaka tinggi dapat ditrima dan diwarisi.

Warih batali sabab ini terbagi 3, yaitu: (Hakimi, 1984)

- a. Warih sabab batali adat; artinya suatu kaum dapat mewarisi harta pusaka karna disebabkan batali adat, yakni suatu kaum yang telah berlainan gelar pusaka tinggi(*sako*)nya dalam satu lingkungan kesatuan adaybyang mana masing-masing penghulu pada hakekatnya diikat oleh satu kesatuan dankekerabatan, disebabkan adanya hukum, rasa, malu, dan adat itu sendiri.
- b. Warih batali buek; yaitu yang dibuat bersama dalam satu lingkungan suku bersama-sama dengan kata mufakat, untuk menjadikan seseorang memiliki dan mewarisi harta pusaka dari sorang penghulu. Misalnya apabila seorang penghulu ini telah punah atau tidak ada keturunan lagi, sedangkan harta pusaknya banyak. Harta pusaka ini akan di turunkan kepada anak kandungnya dengan jalan menjadikan anak itu sebagai kamanakan sepanjang adat yang disepakati oleh niaiak-mamak.
- c. *Warih batali budi*; seorang yang awalnya tidak ada kaitan, bai tentang jasa ataupun kekeluargaan datang ke penghulu. Dan dengan kata sepakat diangkatlah menjadi kemenakan, dan setelah penghulu tersebut meninggal maka harta diterima oleh orang yang datang ini.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG SAKO (GALA) PENGHULU DI MINANGKABAU

Gala penghulu (gelar penghulu) adalah suatu nama pangkat kemuliaan yang menjadi kepunyaan orang dalam satu kaum yang dipusakai secara turun temurun sejak niniak mamak. Gelar tersebut tidak boleh dipindah-pindah pemakaiannya kepada orang diluar kaum atau kaum lain, ataupun dipinjamkan kepada orang yang bukan seketurunan dengan pemilik gelar itu.

Pemakaian gelar pusaka ini patut dipelihara pemakainnya berdasarkan adat yang sudah berlaku oleh para penghulu, karena bila tidak maka akakn menimbulkan perkara di dalam nagari.

1. Penghulu menurut adat Minangkabau

Yaitu setiap orang laki-laki yang diberi bergelar pusako (sako) nya, diangkat berdasarkan kesepakatan seluruh ahli kaumnya dan dipanggil dengan datuk. Pengangkatan dilakukan dengan upacara adat dan di resmikan dalam nagari berdasarkan tata cara yang sudah ditentukan adat. Bila seseorang telah daingkat menjadi penghulu atau datuak berarti kedudukannya sudah ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah dari seluruh anggota kaumnya. (Piliang, 2017)

Menghormati seorang penghulu berarti menghormati adat dan kebudayaan nenek moyang yang telah diwariskannya kepada generasi kita.

2. Penghulu menurut Syarak (Agama)

Penghulu menurut hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya “ orang-orang yang memimpin akan kaumnya untuk kepentingan di duniadan akhirat, maka orang tersebut adalah penghulu”. Dengan demikian para alim uama yang memimpin umat

untuk keentingan hidup dunia dan akhirat menurut syarak adalah juga menjadi penghulu. (Piiliang, 2010)

3. Penghulu menurut adat sansekerta

Menurut adat sansekerta, penghulu adalah semua pemimpin masyarakat dan negara, dari terendah sampai kepada yang tertinggi, mereka disebut sebagai penghulu. Kedudukan penghulu berdasarkan kelarasan Bodi Caniago adalah “duduak samo randah, tagak samo tinggi” yaitu penghulunya mempunyai kedudukan yang setingkat dan sederajat. Namun dalam kalarasan Koto Piliang “bajanjang naiak batanggo turun” yaitu bertingkat-tingkat kedudukan penghulunya. Namun apabila berbeda terdapat persamaan antara kedua keselarasan ini yaitu sama-sama menganut paham demokrasi, yang mana dalam pengambilan keputusan keduanya didasarkan dengan kata mufakat

Seorang penghulu yang sudah dipilih oleh anak kemenakanya adalah pemimpin dari anak kemenakan tersebut. Tugas seorang penghulu mencakupi segala bidang, seperti ekonomi anak kemenakan, pendidikannya, kesehatannya, perumahan, keamanannya, agamanya serta menyelesaikan dengan sebaik-baiknya kapan terjadi perselisihan dalam lingkungan anak kamanakan dan masyarakat nagari. (Hakimi, 1984)

Fungsi penghulu atau datuk dalam tatanan adat Alam Minangkabau adalah: (Piiliang, 2010)

1. Penghulu itu menjadi mamak dalam jurainya, yaitu mamak dari seluruh anggota kaumnya yang seperut, artinya yang bertali darah menurut adat (senasap), yang mana dalam sehari-hari penghulu dikatakan mamak kepala kaum.
2. Penghulu itu adalah penghulu kaumnya yang satu suku dan satu kampung walaupun tidak setalo darah menurut adat, yaitu terhadap orang yang mengaku bermamak kepadanya.

3. Penghulu menjalankan dan mengendalikan peraturan adat dan syarak dalam rumah tangganya, dalam korongkampung, dalam masyarakat nagarinya
4. Penghulu menjadi wakil tertinggi dan terpercaya dari seluruh anggota kaumnya untuk mengambil langkah atau tindakan yang diperlukan menurut adat dan syarak dalam menyelesaikan silang sengketa yang terjadi, baik di dalam kaumnya sendiri maupun dalam korong kampun atau dalam nagarinya berdasarkan aturan adat yaitu “bajanjang naiak batanggo turun”
5. Penghulu adalah tempat berlindung dan tempat mengadu sakit dan senang bagi anak kemenakannya. Penghulu sebagai orang tua menurut adat, pergi tempat bertanya pulang tempat berberita bagi kaum rakyatnya.

Selain itu di dalam adat Minangkabau ada empat macam tugas pokok bagi penghulu : (Hakimy, Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, dan Alua Pasambahan Adat di Minangkabau, 1984)

1. *Manuruiek aluah nan luruieh*

Artinya seorang penghulu harus melaksanakan segala tugas kepenghuluannya menurut ketentuan adat yakni meletakkan sesuatu pada tempatnya yang dilandaskan kepada empat macam ketentuan:

- a. Melaksanakan kato pusako
- b. Melaksanakat kata mufakat
- c. Kato dahulu batapati
- d. Kato kamudian kato bacari

2. *Manampuah jalan nan pasa*

Seharusnya seorang yang telah diangkat menjadi penghulu melaksanakan ketentuan yang telah berlaku baik cara berumah tangga, berkampung, bernagari, jangan di ubah dan jangan dilanggar. Manampuah jalan nan pasa ada beberapa macam, meliputi:

- a. *Baadat*: adalah melaksanakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran yang menerminkan jiwa dan tujuan adat itu dalam setiap gerak dan perilaku seorang penghulu
- b. *Balimbago*: arti limbago adalah suatu gambaran yang dinamakan akal yang merupakan impunan dari segala unsur penting dalam masyarakat (organisasi). Penghulu sebagai kepala adat dalam kaumnya sebagai pemimpin dan sebagai anggota kaum serta fungsi2 penghulu lainnya yang apabila seorang penghulu melalaikan tugasnya maka disebut penghulu yang tidak balimbago atau nyawa tanpa tubuh, atau pemimpin tanpa rakyat.
- c. *Bacupak* : yaitu seorang penghulu harus mampu menyelesaikan suatu sengketa anak kemenakannya sehingga dapat mencapai hasil penyelesaian yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Maka seorang penghulu harus mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam menyelesaikan sengketa anak kemenakannya tanpa melebihi atau mengurangi atau dengan kata lain tidak berat sebelah.
- d. *Bagantang*: yaitu seorang pemimpin harus melaksanakan ukuran yang diturunkan oleh Allah SWT.
- e. *Jalan akhirat*: yakni iman, slam, tauhid, dan makrifat. Seorang penghulu perlu menjadi seorang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, yang benar-benar melaksanakan syariat islam yang telah diwajibkan dan mengesakan Tuhan dan beramal shaleh. (Hakimi, 1984)

3. *Mamaliharo Harato Pusako*

Mmpunyai tangan harato pusako. Seorang penghulu mempunyai kewajiban memelihara harta pusaka kaumnya dan anak kemenakannya, yang disebutkan dalam ketentuan adat bahwa seorang penghulu harus berusaha memelihara harta pusaka

kemenakan, jangan sampai harta pusaka kemenakan atau kaum tergadai dengan tidak semestinya, menurut kehendaknya sendiri-sendiri, dan berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasinya dengan saling bantu membantu. (Hakimy, Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, dan Alua Pasambahan Adat di Minangkabau, 1984)

4. *Mamaliharo anak kamanakan*

Tugas penghulu yang keempat ini adalah tugas yang paling berat namun murni dan suci. Seorang penghulu yang baik dan bijaksana akan dapat memberikan arahan atau dapat membimbing anak kemenakannya dalam segala lapangan kehidupan.

Dalam masyarakat adat Minangkabau khususnya Luhak Nan Tigo, para penghulu memegang peranan utama dalam kehidupan masyarakat adat, antara lain:

1. Sebagai pemimpin yang diangkat bersama oleh kaumnya sesuai dengan rumusan adat, atau aturan adat yang berlaku
2. Sebagai pelindung yang menjaga dan melindungi semua anggota kaumnya
3. Sebagai hakim yang memutuskan semua masalah dan menyelesaikan silang sengketa di dalam kaumnya. (M.s, 1987)

Penghulu dikatakan juga sebagai tiang nagari, apabila kuat seorang penghulu maka kuat pulalah nagarinya, elok nagari dek panghulu elok tapian dek rang mudo. Dandalam melaksanakan tugasnya penghulu suku dibantu oleh 3 orang pembantu yaitu Malin, Manti, dan Dubalang.

a. *Manti*

Manti menyampaikan segala perintah kebawah dan mengantarkan segala perasaan keatas. Manti memeriksa perkara dan menyampaikan keputusan hakim. Fugsi, tugas serta tanggung jawab seorang manti, antara lain: (Diradjo, 2017)

- Memegang bidang tata laksana dan organisasi kepenghuluan yang diembannya
- Sebagai ‘angin’ menjadi pembawa informasi dan penghubung antar kaum atau antar penghulu yang berada dalam lingkup kepenghuluan yang diembannya.
- Menerima laporan dan pengaduan serta menindaklanjutannya
- Menangani dan berusaha menyelesaikan sengketa antar kaum

b. *Malin*

Malin merupakan perangkat penghulu dibidang syarak untuk itu seorang Malin harus mendalami agama islam dan mengerti dengan adat Minangkabau karena falsafah Minangkabau “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Adapun tugas pokok dan fungsi Malin adat dalam kampung/nagari adalah sebagai berikut:

- Bertanggung jawab membantu penghulu dibidang keagamaan dan kesejahteraan anak kemenakan
- Merencanakan dan melaksanakan agar anak kemenakan pandai shalat dan mengaji
- Mengkoordinir zakat, infak, dan sedekah dari anak kemenakan yang membayar.
- Menegakkan dan mengamalkan ajaran adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. (Amir, 2014)

c. *Dubalang*

Kedudukan dari dubalang ini adalah menjaga stabilitas keamanan dalam masyarakat kampung/nagari sehingga kampung menjadi aman dan tentram. (Herman, penghulu, 2018)

Tugas dan kewajiban seorang dubalang adalah :

- Fungsi ke dalam maka seorang dubalang sebagai penjaga keamanan
- Fungsi keluar maka seorang dubalang sebagai penjaga pertahanan
- Dalam hal tindak lanjut kesepakatan atau keputusan yang telah diambil oleh musyawarah penghulu atau nagari, jika terdapat hambatan atau ada pihak yang tidak mengindahkan maka dubalang bertindak sebagai eksekutor. (Ibrahim, 2009)

A. Panghulu Kaum

Penghulu ini adalah pemimpin kaum sekaligus pemimpin ninik mamak dalam suku yang sama serta menjadi unsur pimpinan dalam nagari. Disamping penghulu kaum adapula penghulu yang merangkap menjadi penghulu suku, penghulu payung, penghulu indu.

a. Penghulu Suku

Menandai bahwa kaum dan gelar yang disandang penghulu tersebut merupakan kaum dan gelar penghulu/datuk pada suku yang pertama kali datang dan membangun nagari tempat suku itu berada. Disamping memimpin kaumnya secara langsung, penghulu suku adalah pemimpin yang dituakan diantara penghulu-penghulu yang ada di dalam suku tersebut. Penghulu ini lebih dibutuhkan dalam hal memberi nasehat dan memberi persetujuan terhadap apa-apa yang telah disepakati oleh keprnghuluan dibawahnya. (Ibrahim, 2009)

Istilah penghulu suku juga disebut penghulu pucuk untuk keselarasan Koto Piliang dan disebut penghulu Tuo di keselarasan Bodi Caniago. Secara umum penghulu suku di sebut penghulu Andiko.

b. Penghulu Payung

Gelar yang disandang oleh penghulu ini adalah gelar belahan pertama dari gelar penghulu kaum yang pertama yang berada di dalam nagari tersebut.

c. Penghulu Satungku

Ialah seluruh penghulu dalam satu suku dalam satu nagari yang terdiri dari penghulu suku, penghulu payuang, penghulu indu dan penghulu lainnya. Yang mana wwenang penghulu hanyalah bersifat “ maapik pangaran tagak” yaitu membri nasehat atau memberi persetujuan serta mendamaikan jika terdapat masalah. (Ibrahim, 2009)

B. Calon penghulu

Seorang penghulu yang baru saja diangkat, terlebih dahulu harus ditetapkan siapa orangnya berdasarkan “*alua jo patuik*” ada dua aliran *alua jo patuik* dalam menetapkan calon penghulu tersebut, yaitu *warihnan bajawek* dan *gadang bagilia*.

a. *Warih nan bajawek*.

Dalam aliran atau sistem ini gelar penghulu dari penghulu yang akan digantikan kepada kemeakannya yang terdekat tal darahnya. Menurut alur ini yang berhak pertama adalah *kamanakan yang sajari* yaitu anak laki-laki dari saudara perempuan seibu dengan penghulu yang akan digantikan. Jika tidak ada maka akan berpindah pada *kamanakan yang sajangka* yaitu kamanakan yang separuik (ibu sicalon tidak lagi seibu dengan ibu penghulu yang akan digantikan) (Ibrahim, 2009)

b. *Gadang bagilia* atau *gadang balega*

Maksudnya pengganti penghulu tidak dapat langsung pada kemenakan terdekat, tapi harus pada jurai yang lain. Penghulu yang akan diangkat harus berlainan jurai dengan penghulu yang akan digantikan.

Karna penghulu mempunyai tugas dan peranan yang besar dan sangat menentukan dalam masyarakat maka yang harus diangkat menjadi penghulu adalah orang yang mempunyai bobot atau sifat tertentu. Dan hal yang paling penting bagi masyarakat adat minang adalah penghulu adalah wajib seorang pria.

Penghulu itu sepanjang adat Minangkabau bergelar “Datuk”. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjadi penghulu:

1. Berakal
2. Berilmu
3. Kaya (yaitu murah berkata-kata menuntukpada kebaikan)
4. Murah dari pihak hartanya (seorang penghulu haruslah dilihat dari harta yang dimilikinya, hal ini agar terhindar dari sifat-sifat buruk seorang penghulu yang lapar mata)
5. Sabar hatinya kepada anak kemenakan (Herman, penghulu, 2018)

Sifat seseorang menjadi penghulu antara lain:

1. Kuat pendirian atas kebenaran
2. Kuat barang pekerjaan atas kebaikan
3. Suka memperbaiki pagar nagari
4. Kuat dalam produksi dalam negeri
5. Tahu akan salah dan benar
6. Tahu cara terbaik menyelesaikan masalah di dalam kaumnya
7. Sidiq maksudnya tidak mengubah yang benar pada yang salah
8. Tabliq yaitu suka menyampaikan hukum-hukum agama kepada segala rakyatnya
9. Amanah yaitu tidak menyembunyikan hukum syara' yang sebenarnya

10. Fatannah yaitu kesempurnaan dan kebijaksanaan untuk memelihara harta agama.
(Toeah, 1990)

C. Kewajiban penghulu

Kewajiban seorang penghulu adalah menyampaikan yang baik dan melarang yang buruk, memakaikan yang disuruh dan menghentikan yang dilarang sepanjang adat, ataupun yang dilarang sepanjang Undang-Undang alam nagari. Seorang penghulu didalam masyarakat berkewajiban mengikuti dan mmenuhi aturan atau semua kesepakatan yang dibuat oleh nagari, menghadiri rapat yang diadakan dalam nagari atau diluar nagari yang mengharuskan kehadiran penghulu yang bersangkutan, (Amir, 2014)

Selain itu penghulu juga berkewajiban memimpin masyarakat karean penghulu merupakan orang pilihan maka harus siap apabila msyarakat membutuhkan nasihat atau pendapat serta buah pikiran atau solusi dari penghulu yang bersangkutan. Sebagai seorang suami penghulu berkewajiban memelihara dan mendidik anak dan istrinya, sebagai seornag sumando maka penghulu harus mematuhi dan mengikuti aturan yang berlaku dirumah istrinya. Serta penghulu berkewajiban mematuhi aturan-aturan adat di tempat tinggalnya.

D. Hak seorang penghulu

Hak adalah sesuatu yang diterima oleh seorang penghulu baik moril ataupun materil. Oleh karena itu disamping mempunyai kewajiban maka seorang penghulu juga memiliki hak, antara lain :

1. Di bidang hukum

- a. Menghukum sesuai kesalahan yang diprbuat oleh anak kemenakan atau anggota kaumya yang disesuaikan dengan adat sabatang panjang dn adat salingka nagari



- b. Menghukum adia bakato bana
 - c. Mendamaikan (mediasi) yaitu apabila terjadi masalah daintara anak kemenakan atau kaum maka seorang penghulu harus segera menyelesaikan dengan mencari solusi untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih agar tidak melebar.
 - d. Brunding dengan penghulu lain. Yaitu apabila terjadi masalah antar anak kemenakan dengan pihakdiluar suku, maka penghulu berhak mengadakan perundingan dengan penghulu yang bersangkutan untuk berdamai, apabila tidak selesai maka barulah dibawa ke tingkat nagari KAN.
 - e. Memerintah anak kemenakan, yaitu penghulu berhak menyuruh, melarang dan menyarankan (Amir, 2014)
2. Bidang sosial kemasyarakatan
- a. Seorang penghulu berhak dihormati dan disegani oleh anak kemenakan dan masyarakat tmpat dia tinggal.
 - b. Memakai pakaian kebesaran, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk seorang penghulu yang lengkap seperti: saluak, baju hitam gadang langan indak basaku, celana hitam, kain sarung, ikat pinggang, salempang, keris, dan tongkat.
 - c. Memakai peci atau kopiah baikek, ini adlah pakaian khusus seorang datuak/ penghulu yang tidak boleh dipakai oleh orang lain yang tidak bergelar penghulu.
 - d. Memberi gelar adat, yaitu seorang penghulu berhak memberikan gelar adat (sako atau sangkoso) kepada anak kemenakan.
 - e. Menerima uang adat
- Uang yang dapat diterima oleh seorang penghulu antara lain:

- Uang jempunan yaitu apabila anak kmenakan menikah maka penghulu berhak menerima uang jempunan atau uang adat .
 - Uang duduak, yaitu uang yang diterima seorang penghulu ketika menghadiri acara adat
 - Uang saksi, yaitu seorang penghulu berhak menerima uang dari anak kemenakan yang membutuhkan tandatangan penghulu yang bersangkutan
- f. Menerima hasil bumi
- Penghulu berhakmendapatkan hasil minimal 10% dari hasil tanah ulayat dibawah pengawasannya, seperti hasil padi sawah, tanaman lainnya. (Amir, 2014)

C. Tinjauan umum tentang Kanagarian Sungai Tarab

1. Sejarah Nagari Sungai Tarab

Sungai Tarab merupakan salah satu nagari yang sekaligus menjadi nama kecamatan yaitu kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Nagari ini terletak di dekat Batusangkar, ibu kota dari Kabupaten Tanah Datar. Menurut sebuah Tambo, Sungai Tarab merupakan daerah tertua kedua di Minangkabau, dimanan disini pernah ada kerajaan Bungo Satangkai yang menjadi fondasi lahirnya kerajaan Pagaruyung. (andiko, 2019)

Menurut legenda (Tambo) asal mula orang Minangkabau adalah dari India Depan (Voor Indie) yang merupakan keturunan Sultan Iskandar Zulkarnain. Yang entah Tahun berapa, pasukan Iskandar berlayar meninggalkan Voor Indie dan berlayar kearah Timur. perahu rombongan yang dipimpin oleh Sri Maharajo Dirajo kandas di puncak Gunung Serang. Namun tak berapa lama perahu kembali berlayar dan kembali kandas di sebuah puncak gunung sebesar telur itik. Gunung itu bernama Gunung Marapi yang terletak di tengah Alam Minangkabau. (Latief A. , 1993)

Jika dikutip dari pendapat Drs. Mid Djamal dalam bukunya “Menyigi Tambo Alam Minangkabau” mengatakan bahwa nenek moyang suku Minangkabau terdiri dari kelompok manusia yang telah mendiami daerah selingkar Gunung Merapi. Sehingga dalam tambo mengatakan bahwa asal penduduk Sungai Tarab : (Bangso, 2018)

Dari mano asa titiak palito

Dari baliak telong nan batali

Dari mano asa niniak kito

Iyo dari puncak gunung marapi

Pelayaran ini merupakan pelayaran yang panjang dan yang terakhir, karena kemudian Sri Maharajo Dirajo dan rombongannya turun ke darat sementara air laut beranjak surut. Selang beberapa lama rombongan ini menemukan tempat yang disebut Labuhan Si Tambago. Disanalah pertama kalinya rombongan itu menemukannya sawah, namun perkembangan penduduk yang amat pesat membuat sebagian dari penduduknya pindah ke daerah baru yang bernama Guguk Ampang karena ramainya orang berpindah ke tempat baru itu dinamailah tempat itu “pauruangan” lalu kemudian berubah nama menjadi “pariangan” yaitu tempat orang bersenang hati. (Latief A. , 1993)

Perkembangan penduduk yang sangat cepat itu memaksa Datuak Maharajo Dirajo dan orang kepercayaannya Cati Bilang Pandai menemukan daerah baru. Lalu dilakukan lagi pelayaran di sekitaran Gunung Merapi dengan 16 warga yang terdiri dari delapan perempuan dan delapan laki-laki dan menemukan tempat yang sesuai (taratak), yang di beri nama Dusun GantangTolan atau Tantolan dan Binuang Sakti. (Latief A. , 1993)



Tolan menurut bahasa sansekerta artinya saudara, menurut bahasa Minangkabau artinya dunsanak, jadi arti kampung Tantolan adalah kampung orang mulia, saudara juga dapat diartikan dengan saudara kelompok orang mulia.

Kemudian kedua kampung ini digabungkan menjadi satu bernama Nagari Bungo Satangkai. Konon kabarnya sewaktu Sri Maharajo Dirajo datang ke tempat itu beliau menemukan setangkai bunga yang amay harum dan di bawah pohon bunga itu ada sebuah batudatar yang luas. Panjangnya tujuh kali telapa kaki Sri Maharajo Dirajo, batu itupun diberi nama Batu Tujuh Tapak yang smapai hari ini masih ada.

Seriring berjalannya waktu kerajaan Bungo Satangkai ini berubah nama menjadi “Sugai Tarok” yang dilatar belakanginya sebuah pohon tarok yang tumbuh di halaman istana yang dari bawah batangnya ada sebuah mata air yang sangat jernih yang mengalir ke sungai. Mata air yang jernih itu bahkan sampai saat ini masih berfungsi sepenuhnya.

Nagari Sungai Tarab dibawah Tambo Alam Minangkabau adalah nagari kedua tertua di Minangkabau setelah Nagari Pariangan Padang Panjang. Karna itu Nagari Sungai Tarab tidak bisa terlepas dari rangkaian peristiwa demi peristiwa di Alam Minangkabau sangat kait berkaitan dengan keberadaan Nagari Sungai Tarab seperti:

- Jika di lihat dari sisi Limbago Adat Minangkabau, maka kedudukan nagari Sungai Tarab sebagai pemuncak alam Koto Piliang
- Nagari Sungai Tarab adalah merupakan pusat erajaan Bungo Satangkai yang diawali dengan kedatangan Nenek Moyang dari puncak gunung Merapi.
- Jika dilihat dari sisi kerajaan Pagaruyung, maka Nagari Sungai Tarab dengan Tuanku Panitahannya yang berfungsi sebagai perdana menteri

kerajaan Pagaruyung yang dikenal dengan sebutan Ketua Basa Ampek Balai.

2. Kondisi Geografis

Sungai Tarab terletak menghampar landai menuruti kemiringan Gunung Merapi dengan keadaan geografi semacam ini sangat memberi peluang baik dalam pengembangan pariwisata maupun pengembangan pertanian yang diwarnai oleh keindahan susunan sawah yang berjenjang disertai padi menguning bagaikan emas diterpa cahaya matahari sehingga menambah daya tarik pada orang yang memandang.

Nagari Sungai Tarab terletak pada $100^{\circ}28'26''$ - $100^{\circ}36'63''$ BT dan $0^{\circ}22'08''$ - $0^{\circ}27'18''$ LS.

Mempunyai luas 1.296Ha terdiri dari 4 Jorong. Jorong Koto Hiling 191Ha dengan persentase 14%, Jorong Sungai Tarab 613Ha dengan persentase 47%, Jorong Tiga Batur dengan luas 247Ha dengan persentase 15% dan terakhir Jorong Koto Panjang dengan luas 245Ha persentase 15%. (peri, 2015)

Berdasarkan ketinggian Nagari Sungai Tarab terletak pada ketinggian antara 450 sampai 550 meter di atas permukaan laut.

3. Batas Administrasi Nagari

Batas-batas administrasi Nagari Sungai Tarab adalah sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpauang
- Selatan : berbatasan dengan Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab
- Barat : berbatasan dengan Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab
- Timur : berbatasan dengan Nagari Sungayang

4. Topografi dan Penggunaan Lahan

Topografi Nagari Sungai Tarab berbukit-bukit dan bergelombang, beriklim tropis dan memiliki kawasan hutan. Luas lahan di Nagari Sunai Tarab sebagian besar terdiri dari kawasan hutan. Bila dilihat dari komposisi penggunaannya, lahan di Nagari Sungai Tarab lebih banyak di peruntukkan untuk sektor pertanian seperti sawah, perkebunan, tambak atau kolam dan lainnya.

5. Gambaran umum demografis.

Jumlah penduduk Nagari Sungai Tarab tercatat sebanyak 10.591 jiwa yang mana jumlah laki-laki sebanyak 5.115 dan perempuan sebanyak 5.476 jiwa.

Berdasarkan data menurut tingkat pendidikannya masyarakat

6. Potensi pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan di Nagari Sungai Tarab merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebab orang yang memiliki ilmu oengetahuan yang tinggi cenderung memiliki ekonomi yang baik sehingga akan terwujud kesejahteraan yang maksimal.

Untuk sarana-sarana pendidikan yang ada di Nagari Sungai Tarab yaitu Taman Kanak-Kanak sebanyak 7, Sekolah Dasar 9, Sekolah Menengah Pertama 1, dan satu Sekolah Menengah Atas. Dan untuk menumbuhkembangkan mutu pendidikan pemerintah Sunai Tarab selalu memberikan apresiasi dan penghargaan kepada sekolah yang berprestasi.

7. Potensi Ekonomi

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi berbasis Nagari merupakan salah satu rencana pembangunan strategis di Nagari Sungai Tarab, salah satunya dnegan melakukan pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi terutama UKM dan koperasi. Dimana koperasi merupakan

salah satu lembaga keuangan yang dapat mendorong perekonomian masyarakat. Di kanagarian Sungai Tarab terdata ada 2 koperasi yang beranggotakan 450 orang di tahun 2015. Mata pencarian masyarakat Nagari Sungai Tarab sebagian besar adalah dalam bidang pertanian, berikut perikanan yang luas areal ditotalkan sekitar 23Ha, peternakan (unggas, kambing, sapi dll), pasar , serta home industry atau industri rumah tangga. (bangso, 2018)

Bentuk lainnya adalah kehutanan; adapun usaha kehutanan bukannya kayu yang dapat digali dan terus dikembangkan sampai saat ini adalah: kayu kulit manis, dan kayu jati.

8. Potensi Pariwisata

Di Nagari Sungai Tarab terdapat objek wisata, antara lain:

- Makam Tuan Titah di Sungai Tarab
- Batu Pardamian (Batu Baliang)
- Batu Tujuh Tapak
- Kurimbang Batu Alang
- Pamandian Lurah Kauah
- Pamandian Bulakkan

Selanjutnya untuk menunjang pariwisata, juga terdapat sejumlah hotel, homestay dan rumah makan serta restoran, yang semuanya sampai hari ini telah berkembang pesat.

9. Potensi Keagamaan

Seiring dengan telah dikumandangkan "babaliak ka sistem pemerintahan Nagari" sesuai yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sistem tersebut dapat terlaksana secara aktif dengan adanya sarana prasarana keagamaan. Menunjang kegiatan tersebut di Nagari Sungai Tarab

terdapat 6 Masjid dan 31 Surau yang mana di Jorong Sungai Tarab sendiri ada 19 Surau.

Terdapat pula TPA/TPSA serta untuk kegiatan keagamaan yang dilakukan adalah adanya group pengajian, yasinan BKMT dan lainnya.

10. Sarana Olah Raga

Di Sungai Tarab, untuk menunjang aktivitas pemuda maka di buat sarana dan prasarana sebagai bentuk antisipasi dari perilaku negative pemuda yaitu lapangan takraw sebagai salah satu permainan anak nagari yang tak pernah padam, bola kaki, volley, Gor Badminton serta silek dan randai.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan melalui wawancara, tentang pelaksanaan pewarisan sako (gala) di Kanagarian Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat adat Kanagarian Sungai Tarab mempunyai sistem kekerabatan matrilineal yang digunakan untuk mempertahankan garis keturunan dari ibu yang juga mempengaruhi pewarisannya. Dalam masyarakat ini dikenal dengan adanya harta materil dan harta immateriel yang salah satunya berupa sako (gala) di kanagarian Sungai Tarab. Pelaksanaan pewarisan sako (gala) di Kanagarian Sungai Tarab dilaksanakan berdasarkan adat istiadat yang telah disepakati dan turun temurun dari nenek moyang masyarakat adat Kanagarian Sungai Tarab. Yang menerima sako ini disebut dengan penghulu atau datuak. Yang mana dalam pelaksanaannya akan melalui proses menyepakati ahli waris oleh kaum yang kemudian diberitakan ke penghulu Nagari, kemudian memenuhi administrasi di Karapatan Adat Nagari yang diketahui Panitahan, dan dilanjutkan dengan melakukan alek gadang yaitu pesta besar menjamu Nagari. Yang berhak mewarisi sako (gala) adalah kamanakan yang bertali darah ibu saja yang tepat berdasarkan ranji keluarga.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pewarisan sako (gala) di Kanagarian Sungai Tarab adalah perebutan sako (gala) di dalam kaum yang dikarenakan perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak mendapatkan sako (gala) dan yang

tidak berhak atas sako (gala) tersebut. Yang kedua yaitu biaya yang akan dikeluarkan untuk proses alek gadang yang cukup besar sehingga sering kali menjadi penunda pewarisan sako di Kanagarian Sungai Tarab. Dan yang ketiga adalah calon penerima sako (gala) yang menolak sakonya karna pekerjaan dan keberadaannya yang sudah jauh dari kampung halaman.

B. SARAN

Berdasarkan uraian dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan didalam penelitian tentang pelaksanaan pewarisan sako (gala) di Kanagarian Sungai Tarab adalah sebagai berikut:

1. Melihat masyarakat Kanagarian Sungai Tarab yang berpegang kuat pada adatnya maka hendaknya harus dipelihara dan dipertahankan sehingga adat istiadat yang berlaku tetap ada dan dapat terus disampaikan pada generasi ke generasi. Dan agar dapat mempertahankan bajanjang naiak pada pemerintahan di Nagari Sungai Tarab agar masyarakat dapat terayomi dengan baik oleh pemimpin.
2. Disarankan agar Karapatan Adat Nagari untuk lebih aktif dalam membuat aturan-aturan dalam pewarisan sako, serta pnhulu yang ada dapa mensosialisasikan bagaimana adat mengatur tentang pewarisan ini sehingga tidak terjadi kesalahpahaman lagi dalam pewarisan ini.
3. Disarankan untuk masyakat adat Nagari Sungai Tarab untuk menghidupkan kembali adat yang berlaku agar dapat diteruskan kegenerasi berikutnya. Dan untuk penghulu Nagari Sungai Tarab, dapat mengemban dan menjaga tanggung jawabnya sebagai seorang penghulu berdasarkan aturan yang telah ada sehingga dapat mengembalikan kembali kebiasaan adat, baik dari masyarakat ke penghulu, penghulu kepada masyarakat serta antar sesama penghulu.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Syarufuddin, S. (t.thn.).

Amir, H. S. (2014). *pengangkatan penghulu di luhak nan tuo*. Tanah Datar: LKAAM.

Anwar, C. (1997). *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bandaro, L. D. (2002). *Etnis dan Adat Minangkabau (permasalahan dan masa depannya)*. Bandung: Angkasa.

Bandaro, L. D. (2002). *Etnis dan Adat Minangkabau permasalahan dan masa depannya*. Bandung: percetakan angkasa.

bangso, b. s. (2018). *monografi adat salingka nagari sungai tarab*. sungai tarab: marawa.

Diradjo, I. D. (2017). *Tambo Alam Minangkabau (Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang)*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.

Dt. Majo Setyo, ., h. (2001). *Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat Menurut Cupak Sajali* . Sungai Tarab: KAN.

Edison, N. (2017). *Budaya dan hukum adat di Minangkabau*. Bukittinggi: kristal multimedia.

Hadikusuma, H. (2015). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hakimy, I. (1984). *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, dan Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*. Bandung: Remadja Karya.

Hakimy, I. (1994). *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung: remaja rosdakarya.

Halim, R. (1987). *hukum adat dalam tanya jawab*. jakarta: ghalia indonesia.

Ibrahim. (2009). *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.

idris, Z. (2000). *Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaga Kebendaan Dan Perubahannya*. Pekanbaru: UIR Press.

Latief. (2002). *Etnis dan Adat Minangkabau (Permasalahan dan Masa Depan nya .* Bandung: Angkasa.

Latief, A. (1993). *nagari Sungai Tarok*. sungai tarok: KAN.

M.s, A. (1987). *Tonggak Tuo Budaya Minangkabau*. CV. Karya Indah.

Piiliang, E. (2010). *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.

Piliang, E. (2017). *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.

soekanto, s. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. jakarta: rinneka cipta.

Sunaro, D. (2018, maret 31). pengangkatan penghulu. (i. p. sari, Pewawancara)

syafrialdi. (2107). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*. jakarta: UIR press.

Toeah, D. (1990). *tambo alam Minangkabau*. Bukittinggi: pustaka Indonesia.

jurnal

agung, m. (1969). penelitian hukum adat tentang warisan di wilayah pengadilan tinggi padang. *hukum dan pembangunan*, 36.

Nathassa, Y. (2007). pelaksanaan dua sistem kewarisan pada masyarakat adat Minangkabau.

Jurnal Hukum dan Pembangunan.

internet

makalah-update.blogspot.com. (2018, oktober 23). Diambil kembali dari *blogspot.com*:

<https://makalah-update.blogspot.com>

wikipedia. (2018, oktober 18). Diambil kembali dari *wikipedia.org*:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Nagari>

Munirtaheer. (2019., Maret 01). *Munirtaheer.wordpress.com.* Diambil kembali dari

www.wordpress.com

andiko. (2019, february 14). *sungaitarab.* Diambil kembali dari *wordpress.com*:

<https://andikostmancayo.wordpress.com>

